



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN

POLITEKNIK PARIWISATA (POLTEKPAR) MAKASSAR

TENTANG

**KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MAKASSAR**

Nomor : 180.074/013/BKS/VI/2022

Nomor : KB.00.02/1055/PTP-III/KEMPAR/2022

Pada Hari Ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-06-2022)** bertempat di **Makassar** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **MOH. RAMDHAN POMANTO** : Jabatan **Walikota Makassar**,
berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.2
Kota Makassar, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama **Pemerintah
Kota Makassar**, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 131.73-378 Tahun 2021
perihal **Pengangkatan Walikota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. **MUHAMMAD ARIFIN**

: Jabatan **Direktur**, berkedudukan di Jl. Gunung Rinjani – Kota Mandiri, Tanjung Bunga, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Makassar**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (secara kolektif disebut di sini sebagai "**PARA PIHAK**") dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**") telah setuju untuk melakukan Kesepakatan Bersama yang merupakan pernyataan minat dari **PARA PIHAK**, dan catatan pemahaman antara **PARA PIHAK** untuk bekerja sama, dan menjelaskan dasar bekerja sama antara **PARA PIHAK**;

dan

MENGINGAT mengakui dan menyetujui bahwa Kesepakatan Bersama ini adalah catatan dan keinginan dari pemahaman **PARA PIHAK** dan tidak akan memiliki efek mengikat secara hukum. **PARA PIHAK** telah mencapai pemahaman sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;-----
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;-----
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan **PIHAK KETIGA**;-----
6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah;-----
7. Surat Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Nomor 0143/Dispar/005/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022 Perihal Permohonan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar-----

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka meningkatkan Kualitas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar sebagai destinasi unggulan yang bertujuan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdidik dan terlatih khususnya pada sumber daya manusia aparatur, tenaga kerja industri pariwisata, kelompok sadar wisata, serta masyarakat di sekitar destinasi wisata.

PASAL 3

LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK KESATU menyanggupi dan setuju, untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan **PIHAK KEDUA** dalam bidang Peningkatan kualitas kebudayaan dan kepariwisataan Kota Makassar sebagai destinasi unggulan melalui pengembangan SDM terdidik dan terlatih dalam bidang kepariwisataan khususnya pada lingkup SDM aparatur, tenaga kerja industri pariwisata, kelompok sadar wisata, serta masyarakat di sekitar destinasi wisata sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi dari **PARA PIHAK** dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata Kota Makassar.-----

PASAL 4

PELAKSANAAN

Setiap pekerjaan, diskusi, pertemuan atau kegiatan lain yang diperlukan untuk tujuan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan di tempat lain yang akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**. Rincian spesifik, metode dan program pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dikembangkan dan diselesaikan serta tunduk pada kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

PASAL 5

KELOMPOK KERJA, INFORMASI DAN REKOMENDASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat membentuk suatu Kelompok Kerja Bersama yang beranggotakan perwakilan kedua belah **PIHAK** yang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang berada dalam cakupan Kesepakatan Bersama. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu apabila dipandang perlu, secara bergantian di Kantor **PIHAK KESATU** atau di lokasi **PIHAK KEDUA**;-----
- (2) Setiap perwakilan berwenang dari **PARA PIHAK** wajib, berdasarkan pengetahuan dan penilaian mereka pada waktu yang bersangkutan, menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyediakan informasi dan bantuan yang diperlukan kepada **PARA PIHAK**, untuk tujuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Perwakilan berwenang tersebut harus

bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan atau kapabilitas informasi atau bantuan yang diberikan.-----

PASAL 6

BIAYA

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada masing – masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Di luar hal-hal yang menyatakan berakhirnya atau terjadinya pemutusan Kesepakatan Bersama ini, Kesepakatan Bersama ini mulai dan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak ditandatangani. Secara tertulis, jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Masing - masing **PIHAK** wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain sesuai dengan hukum nasional yang berlaku;-----
- (2) Dalam pengaturan khusus, program atau proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, **PARA PIHAK** wajib memasukkannya dalam pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan nasional.-----

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) Semua laporan, data dan dokumen lainnya yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini, yang dihimpun atau disusun selama berlangsungnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama, yang bersifat **RAHASIA** tidak dapat diungkapkan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**;-----
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan informasi dari **PIHAK** lain atas hasil yang diperoleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang akan mengungkapkan rahasia wajib mendapatkan persetujuan tertulis dalam bentuk perjanjian *non-disclosure* dari **PIHAK** lain sebelum pembukaan informasi dan data tersebut.-----

- (3) Kerahasiaan yang dimaksud dalam Ayat (1) tidak merupakan sesuatu yang melanggar aturan perundang undangan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Serta sifat dari Kerahasiaan tersebut harus ditandai dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** yang berkepentingan.-----
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diputusnya Kesepakatan Bersama karena sebab apapun juga.-----

PASAL 10

KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui alamat dan nomor telepon sebagai berikut :

I. PIHAK KESATU :

Dinas Pariwisata Kota Makassar

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 58, Makassar

No.tlp : 0411 – 881550

II. PIHAK KEDUA :

Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Makassar

Alamat : Jl. Gunung Rinjani – Kota Mandiri, Tanjung Bunga, Makassar

No.tlp : -

PASAL 11

PENGAKHIRAN

Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum tanggal berakhirnya yang tercantum pada Pasal 7 dengan memberitahukan **PIHAK** lainnya tentang pengakhiran tersebut. Kesepakatan Bersama tersebut, berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan pengakhiran, kecuali pemberitahuan ditarik oleh keputusan bersama **PARA PIHAK** sebelum akhir periode ini.

PASAL 12

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
POLITEKNIK PARIWISATA
(POLTEKPAR) MAKASSAR**



MUHAMMAD ARIFIN
Direktur

**PIHAK KESATU
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**



MOH. RAMDHAN POMANTO
Walikota Makassar